

GUGATAN GANTI RUGI PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh : Novia Katuuk²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gugatan ganti rugi dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tindak pidana pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dan bagaimana pengembalian nama baik dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tersangka atau terdakwa yang dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Korban yang ini dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat melakukan tindakan rehabilitasi. Dalam UU rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak

sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

Kata kunci: Gugatan, ganti rugi, pencemaran nama baik, media elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³ Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

1. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni:
"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max K. Sondakh, SH, MH, Dr. Youla O. Agouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711216

³ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁴

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, telah mendorong penulis untuk memilih judul: “Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gugatan ganti rugi dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tindak pidana pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.
2. Bagaimana pengembalian nama baik dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka

metode penelitian yang di terapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Gugatan Ganti Rugi di Lihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi saat ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Contohnya dalam kasus Florence, mahasiswa S2 universitas UGM yang menghebohkan dunia elektronik. Kasus Florence seperti yang dijabarkan di atas membuat rakyat Yogyakarta merasa geram karena isi dalam postingan di media sosial Path dimana Florence menghina rakyat Yogyakarta.

Kasus Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata.⁶ Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial.⁷

Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh Sebagai contoh A beli

⁴ www.pencemaran-nama-baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai.htm, diakses tanggal 3 Juli 2011.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 226.

⁶ [http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/06/pengembalian-nama-baik-dan-](http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/06/pengembalian-nama-baik-dan-rehabilitasi.html)

[rehabilitasi.html](http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/06/pengembalian-nama-baik-dan-rehabilitasi.html), 3 juni 2015, pukul 12.15

⁷ *Ibid*

buku tulis. Namun A tidak mendapat buku tulis itu meskipun ia telah membayar sejumlah uang untuk membeli buku tulis tersebut (kerugian materil). Seandainya A mendapat buku tulis tersebut, buku itu bisa ia pakai untuk menulis, dan dari hasil menulis itu A bisa membuat novel dan menjual novel tersebut untuk mendapatkan uang (kerugian immaterial).⁸

Sedangkan Ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immateril itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu adalah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia.

Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Jika permohonan diajukan setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan ganti kerugian jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

⁸ *Ibid*

⁹ PP 27/1983

B. Pengembalian Nama Baik dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Adagium kuno berbunyi, *neminemlaedit qui suo iure* yang terjemahan bebasnya adalah "tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak". Berdasarkan *adegium* itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan predefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum.¹⁰

Sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan. Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya "memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik". Hal ini berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.¹¹

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:¹²

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau

¹⁰ Definisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17931/3/Chapter%2011.pdf, 4 juni 2015, Pukul 13.07

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 27, Undang-Undang No. 11 tahun 2008

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹³

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apa pun.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.¹⁴

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak melawan hukum melakukan

intervensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu milik orang lain.¹⁵

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang dapat menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.¹⁶

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.¹⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- c. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen¹⁸

¹⁵ *Ibid*, Pasal 31 ayat 1

¹⁶ *Ibid*, Pasal 31 ayat 2

¹⁷ *Ibid*, Pasal 31 ayat 3

¹⁸ *Ibid*, Pasal 32

¹³ *Ibid*, Pasal 28

¹⁴ *Ibid*, Pasal 30

Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggadaikan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.¹⁹

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, pengilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik²⁰

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai

dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain²¹

Pencemaran nama baik juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang ITE, dalam KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik.

Pasal 310: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri²².

Pasal 311 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.²³

Pasal pencemaran nama baik memiliki tujuan utama dari penggunaan undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan

¹⁹*Ibid*, Pasal 34

²⁰*Ibid*, Pasal 35

²¹*Ibid*, Pasal 36 .

²²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311

undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat.²⁴

Korban dalam kasus pencemaran nama baik yang mengalami kerugian baik materil maupun imateril dapat mengajukan rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya. Seperti kita tahu dalam kasus pencemaran nama baik hal yang paling dirugikan adalah nama baik.

Pengertian rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No.14 tahun 1970 itu tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pengertian rehabilitasi dalam UU ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi itu adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya seseorang diadili,

kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh KUHP kepada tersangka atau terdakwa.

Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa.

Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian.

Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman penjara, memberi dampak yang menghambat kebebasan berekspresi bagi warganegara. Mahkamah Konstitusi sendiri telah memutuskan bahwa pasal-pasal Pencemaran Nama Baik, baik berupa Pasal 310 dan 311 KUHP, maupun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah konstitusional.²⁵

MK berpendapat, pasal-pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Keputusan ini diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2008 untuk Pasal 310 dan 311 KUHP.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁴ Contoh Kasus Hukum Perdata, zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2013/12/contoh-kasus-hukum-perdata.html, 4 juni 2015, pukul 13.01

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

1. Tersangka atau terdakwa yang dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Korban yang ini dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat melakukan tindakan rehabilitasi. Dalam UU rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini instansi hukum harus lebih tanggap dalam kasus pencemaran nama baik yang dimana pelakunya banyak dilakukan melalui media elektronik. Karena dalam kasus ini korban baik individu maupun instansi yang bersangkutan mengalami kerugian.
2. Instansi hukum dapat mengadakan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran nama baik melalui media

elektronik sehingga para korban baik individu maupun instansi yang dirugikan dapat mengetahui prosedur apa saja yang dapat diambil untuk mengurangi dampak dari pencemaran nama baik yaitu salah satunya dengan melakukan rehabilitasi nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AdjiOemar Seno, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- AsmawiM. Hanafi,1989. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dijk Van P. et al, Van Apeldoorn's, 1985, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J Tjeenk- Willijnk.
- HamzahAndi,1994.*Asas-Asas hukum Pidana*.Edisi Revisi.Jakarta:Rineka Cipta.
- HasanCikBisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- HudaChairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- LamintangP.A.F. 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- LoudoeJohn Z.,1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*,Jakarta, PT Bina Aksara.
- MansyurDikdik M. Arif, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- MaramisFrans, 2012.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- MarpaungLeden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- _____, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo,1997.*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Edisi1.Jakarta:Pradnya Paramita.
- MarzukiPeter Mahmud, 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- MertokusumoSudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum3.
- Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan.
- PoerwadarmintaWJS., 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Y, Balai Pustaka, Jakarta.
- PrakosoDjoko, 1988, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- ProdjodikoroWiryono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- SoesiloR., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- SunggonoBambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- SupramonoGatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung, Alumni.
- SusiloR., 1991, *Menahan, Menangkap dan Pembebanan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
bandung-terkait-uu-ite-langgar-prinsip-
pemidanaan/0/,18 oktober 2015,pukul
18.12
bandung-terkait-uu-ite-langgar-prinsip-
pemidanaan/0/,18 oktober 2015,pukul
18.12